



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Amiruddin. M bin Muin, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Bahara binti Pannae, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 20 Oktober 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Husna binti Amiruddin M. M, usia 18 (delapan



belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Riswang bin Muh. Nasir, usia 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Tinumbu Padongko, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.990/KUA.21.15.07/PW.01/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Husna binti Amiruddin M. M dengan Riswang bin Muh. Nasir dengan alasan anak Pemohon, Husna binti Amiruddin M. M, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Husna binti Amiruddin M. M dengan lelaki Riswang bin Muh. Nasir sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan sering pergi berdua-an sehingga hubungan keduanya sangat erat serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah di terima;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Husna binti Amiruddin M. M berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Husna binti Amiruddin M. M) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Riswang bin Muh. Nasir);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Riswang bin Muh. Nasir;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Husna binti Amiruddin M**, usia 18 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Husna binti Amiruddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Riswang bin Muh. Nasir;
- Bahwa saat ini Husna binti Amiruddin sudah berusia 18 tahun 4 bulan dan telah haid sejak tahun 2015;
- Bahwa Husna binti Amiruddin dan Riswang bin Muh. Nasir sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2018, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Husna binti Amiruddin setuju agar hubungan dekatnya dengan Riswang bin Muh. Nasir menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Husna binti Amiruddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Riswang bin Muh. Nasir;
- Bahwa Husna binti Amiruddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi Husna binti Amiruddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Riswang bin Muh. Nasir dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Husna binti Amiruddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 tahun 4 (empat) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Husna binti Amiruddin tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Husna binti Amiruddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Husna binti Amiruddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di

4



rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Riswang bin Muh. Nasir**, usia 22 Tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Husna binti Amiruddin sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Riswang bin Muh. Nasir menikah dengan Husna binti Amiruddin;
- Bahwa Riswang bin Muh. Nasir tahu bahwa Husna binti Amiruddin saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Riswang bin Muh. Nasir sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Riswang bin Muh. Nasir dan Husna binti Amiruddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Riswang bin Muh. Nasir dan Husna binti Amiruddin sudah kenal sangat dekat sejak tahun 2018, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Riswang bin Muh. Nasir berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Husna binti Amiruddin;
- Bahwa Riswang bin Muh. Nasir tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Riswang bin Muh. Nasir bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Riswang bin Muh. Nasir sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Husna binti Amiruddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Muh. Nasir bin La Mire, usia 45 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Nasir bin La Mire sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riswang bin Muh. Nasir, menikah dengan anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin;
- Bahwa Muh. Nasir bin La Mire tahu bahwa Husna binti Amiruddin saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Muh. Nasir bin La Mire sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Muh. Nasir bin La Mire sudah saling mencintai dengan Husna binti Amiruddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muh. Nasir bin La Mire berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Husna binti Amiruddin;
- Bahwa pada saat ini Riswang bin Muh. Nasir bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muh. Nasir bin La Mire yakin Riswang bin Muh. Nasir sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Muh. Nasir bin La Mire sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara membantu kebutuhan rumah tangganya setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Kasma binti La Sakka, usia 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kasma binti La Sakka sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Riswang bin Muh. Nasir, menikah dengan anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin;
- Bahwa Kasma binti La Sakka tahu bahwa Husna binti Amiruddin saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Kasma binti La Sakka sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Kasma binti La Sakka sudah saling mencintai dengan Husna binti Amiruddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Kasma binti La Sakka berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Husna binti Amiruddin;
- Bahwa pada saat ini Riswang bin Muh. Nasir bekerja sebagai Nelayan dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Kasma binti La Sakka yakin Riswang bin Muh. Nasir sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Kasma binti La Sakka sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara membantu kebutuhan rumah tangganya setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

Selanjutnya para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

Bukti Tertulis sebagai berikut:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7311021105740002 , atas nama Amiruddin M yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru, pada tanggal 2 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor Induk Kependudukan 7311025004800004, atas nama Bahara, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru, pada tanggal 2 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311022002100009, atas nama Kepala Keluarga Amiruddin M., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 186Nopember 2016 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.000966 DS atas nama Husna, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 22 Februari 2010, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama atas nama Lisnayandah binti Bakri W Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40302169, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28Mei 2018. Bukti surat tersebut telah



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kehamilan yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Pekkae tanggal 20 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.990/Kua.21.15.07/Pw.01/X/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau, pada tanggal 19 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Abastiani binti M. Talib, 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Barru karena akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Husna binti Amiruddin M yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang bernama Husna binti Amiruddin M menjalin hubungan pacarana dengan seorang lelaki bernama Riswang bin Muh. Nasir;



- Bahwa saksi tahu antara Husna binti Amiruddin M. M dengan Riswang bin Muh. Nasir sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan sering pergi berdua;
- Bahwa saksi hadir saat acara pelamaran anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon, Husna binti Amiruddin M. M berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

2. Asriani binti Muin, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Mate'ne, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai saudara Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Barru karena akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Husna binti Amiruddin M yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon yang bernama Husna binti Amiruddin M menjalin hubungan pacarana dengan seorang lelaki bernama Riswang bin Muh. Nasir;



- Bahwa saksi tahu antara Husna binti Amiruddin M. M dengan Riswang bin Muh. Nasir sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun bahkan sering pergi berdua;
- Bahwa saksi hadir saat acara pelamaran anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon, Husna binti Amiruddin M. M berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Husna binti Amiruddin diberi dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Husna binti Amiruddin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Husna binti Amiruddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 21 Juni 2002, yang berarti baru berusia 18 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Riswang bin Muh. Nasir adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu



sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Husna binti Amiruddin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Riswang bin Muh. Nasir;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Husna binti Amiruddin dan Riswang bin Muh. Nasir tidak dilanjutkan untuk menunggu Husna binti Amiruddin berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut



pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah 0000 tahun mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Riswang bin Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Riswang bin Muh. Nasir sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Riswang bin Muh. Nasir bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Husna binti Amiruddin dan Riswang bin Muh. Nasir ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Riswang bin Muh. Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Husna binti Amiruddin, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Riswang bin Muh. Nasir;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Husna binti Amiruddin**, usia 18 tahun 4 (empat) bulan, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Riswang bin Muh. Nasir**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Husaima, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryati M., S.H**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tt

Maryati M., S.H



Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	70.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp	
	220.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)